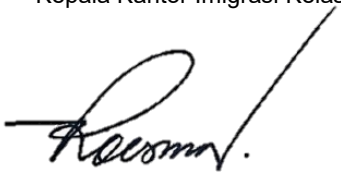
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Nomor SOPAP	: WIM.25.IMI.2.OT.02.02-89 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 2 Februari 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 2 Februari 2026
Disahkan Oleh ${ttd_pengirim}	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung,  Ruri H. Roesman NIP 198409092003121003
Nama SOPAP	PERPANJANGAN PENAHANAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketigas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penyidikan keimigrasian;
2. Memiliki kualifikasi PPNS keimigrasian;
3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;
4. Memiliki kemampuan administratif;
5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; dan
6. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan subkoordinator dan koordinator terkait.

Keterkaitan

1. SOPAP Penangkapan;
2. SOPAP Pembantaran.

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer;
2. *Printer, Scanner*; dan
3. Alat tulis kantor.

Peringatan

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan maka proses perpanjangan penahananan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pencatatan Dan Pendataan

Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PERPANJANGAN PENAHANAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat konsep Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan				Mulai		a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan; d. Laporan Kemajuan Penyidikan.	1 jam	Konsep Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan	1. Permohonan perpanjangan penahanan diajukan kepada Penuntut Umum apabila proses Penyidikan belum selesai. 2. Diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum habis masa penahanan
2	Memeriksa konsep Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan						Konsep Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan	1 jam	Persetujuan konsep Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan	
3	Menyampaikan konsep Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan						Persetujuan konsep Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan.	
4	Penandatanganan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan	T / Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan.	1 jam	Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS.
5	Mengirimkan surat permohonan perpanjangan penahanan kepada Kejaksaan						a. Surat permohonan perpanjangan penahanan; b. Lembar Tanda Terima Surat.	2 jam	Surat permohonan perpanjangan penahanan terkirim ke tujuan	
6	Menerima persetujuan/ penolakan perpanjangan penahanan dari Kejaksaan						a. Surat permohonan perpanjangan penahanan; b. Surat persetujuan/penolakan perpanjangan penahanan dari		Persetujuan/penolakan perpanjangan penahanan dari Kejaksaan	Jika perpanjangan penahanan ditolak maka perpanjangan penahanan tidak dilakukan
7	Membuat konsep Surat Perintah Perpanjangan Penahanan						a. Surat permohonan perpanjangan penahanan; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Penahanan.	1 jam	Konsep Surat Perintah Perpanjangan Penahanan	
8	Memeriksa konsep Surat Perintah Perpanjangan Penahanan						Konsep Surat Perintah Perpanjangan Penahanan	1 jam	Persetujuan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan	
9	Menyampaikan konsep Surat Perintah Perpanjangan Penahanan						Persetujuan Konsep Surat Perintah Perpanjangan Penahanan	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep Surat Perintah Perpanjangan Penahanan.	
10	Penandatanganan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan	T / Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep Surat Perintah Perpanjangan Penahanan.	1 jam	Surat Perintah Perpanjangan Penahanan	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS
11	Mencatat Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dalam buku register penahanan						a. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan; b. Buku Register Penahanan.	10 menit	Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tercatat dalam buku register penahanan	
12	Membuat konsep surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada Rumah Tahanan Negara						a. Laporan Keimigrasian; Surat Perintah Penyidikan; b. Surat Perintah Penahanan; c. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan; d. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan.	1 jam	Konsep surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada Rumah Tahanan Negara	
13	Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Rumah Tahanan Negara						Konsep Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Rumah Tahanan Negara	1 jam	Persetujuan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Rumah Tahanan Negara	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PERPANJANGAN PENAHANAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
14	Menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Rumah Tahanan Negara						Persetujuan Konsep Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Rumah Tahanan Negara	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Rumah Tahanan Negara.	
15	Penandatanganan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Rumah Tahanan Negara	T / Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan Konsep Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Rumah Tahanan Negara.	1 jam	Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Rumah Tahanan Negara	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS
16	Mengirimkan surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada Rumah Tahanan Negara						Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Rumah Tahanan Negara	2 jam	Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Rumah Tahanan Negara terkirim ke tujuan	
17	Membuat konsep surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)						a. Laporan Keimigrasian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Penahanan; d. Berita Acara Penahanan.	1 jam	Konsep surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)	
18	Memeriksa konsep surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)						Konsep surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)	1 jam	Persetujuan konsep surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)	
19	Menyampaikan konsep surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)						Persetujuan konsep surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)	1 jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing).	
20	Penandatanganan surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)	T / Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing).	1 jam	Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS
21	Mengirimkan surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing)						a. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan; b. Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing); c. Lembar Tanda terima Surat.	2 jam	a. Surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga dan/atau Perwakilan Asing melalui Kemenlu (apabila Tersangka Orang Asing) terkirim ke tujuan; b. Tanda terima Surat	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)
TENTANG
PERPANJANGAN PENAHANAN

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I/ Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
										
22	Membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan				Selesai		Surat Perintah Perpanjangan Penahanan	2 jam	Berita Acara Perpanjangan Penahanan	1. Berita acara perpanjangan Penahanan paling sedikit memuat: a. identitas PPNS Keimigrasian yang melakukan Penahanan; b. identitas yang ditahan; c. tempat, tanggal, dan waktu Penahanan; d. alasan Penahanan, uraian perkara, dan/atau pasal yang disangkakan; dan e. kondisi kesehatan orang yang ditahan. 2. Dalam hal orang yang ditahan tidak bersedia menandatangani berita acara perpanjangan Penahanan, PPNS Keimigrasian membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara perpanjangan Penahanan disertai dengan alasan yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian dan orang yang ditahan. 3. Dalam hal orang yang ditahan tetap tidak bersedia menandatangani berita acara penolakan, PPNS Keimigrasian membuat berita acara penolakan penandatanganan perpanjangan Penahanan disertai alasan yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian dan diketahui oleh atasan PPNS Keimigrasian.